



PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR   TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS  
ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, maka perlu menyusun dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Dinas Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin;

- Mengingat :
1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
  2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukann Daerah Tingkat II

Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke kedua atas undang-Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016

Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (berita daerah kabupaten tapin tahun 2016 nomor 25);
9. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah kabupaten tapin.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Kabupaten Tapin, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup.

9. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
10. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Sub Bagian Tata Usaha pada Unit-unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
11. Seksi adalah seksi-seksi pada bidang-bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Seksi-seksi pada unit-unit Pelaksana teknis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
14. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah Perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang selanjutnya disingkat menjadi RPJP.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah selanjutnya disingkat RPJM
17. Produk Domestik Bruto selanjutnya disingkat PDB
18. Produk Domestik Regional Bruto selanjutnya disingkat PDRB.
19. Neraca Sumber Daya Alam selanjutnya disingkat menjadi NSDA.
20. Kajian Lingkungan Hidup Strategis selanjutnya disingkat menjadi KLHS
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disingkat menjadi AMDAL.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat menjadi UKL.
23. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat menjadi UPL.
24. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat menjadi SPPL.
25. Bahan Berbahaya Beracun yang selanjutnya disingkat menjadi B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

26. Tempat Pembuangan Sementara selanjutnya disingkat menjadi TPS.
27. Tempat Pembuangan Akhir selanjutnya disingkat menjadi TPA adalah
28. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu selanjutnya disingkat menjadi TPST.
29. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle selanjutnya disingkat menjadi TPS3R.
30. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat menjadi RTH.
31. Gas Rumah Kaca selanjutnya disingkat menjadi GRK.

## BAB II

### TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Dinas Lingkungan Hidup

#### Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah batran berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- d. pemberian bimbingan teknis dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemberian bimbingan teknis dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup;
- e. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT; dan
- f. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

(4) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Sekretariat;

- b. Bidang Tata Lingkungan;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
  - e. penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
  - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat ;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur ( SOP ) lingkup dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- b. Sub bagian keuangan; dan
- c. Sub bagian umum, kepegawaian.

#### Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;

- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Bidang Lingkungan Hidup;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik (Rensta), Rencana kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang terintegrasi;
- d. menyiapkan bahan dan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Lingkungan Hidup;
  - d. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran ;
  - e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
  - f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
  - g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
  - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
  - g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
  - h. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;

- i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
- m. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan asset;
- o. melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pertanian;
- r. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Dinas Pertanian; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### Bagian ketiga

### Bidang Tata Lingkungan

#### Pasal 7

- (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan dan laboratorium lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan dokumen RPPLH, penyusunan NSDA dan LH, penyusunan status lingkungan hidup daerah, penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup, penyusunan kajian lingkungan hidup srategis provinsi, dan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, koordinasi tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ( Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH) ;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan ekoregion;

- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- j. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- k. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- l. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
- m. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL Dan UKL-UPL);
- n. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan proses izin lingkungan;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis inventarisasi RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan Dokumen RPPLH, penyusunan NSDA dan LH, penyusunan status lingkungan hidup daerah, penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup, penyusunan kaji lingkungan

hidup strategis provinsi, dan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, koordinasi tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ( Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH) ;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan ekoregion;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi Pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL Dan UKL-UPL);
- o. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan Proses Izin Lingkungan;

- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang tata lingkungan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang Tata Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
- c. Seksi Labotarium Lingkungan.

## Pasal 8

(1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi inventarisasi RPPLH dan KLHS.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi RPPLH dan KLHS
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi RPPLH dan KLHS
- c. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data inventarisasi RPPLH dan KLHS
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventaris data dan informasi sumber daya alam;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan RPPLH, penyusunan NSDA dan LH, penyusunan status lingkungan hidup daerah, penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup daerah, penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
- f. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM dan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Lingkungan Hidup;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja inventarisasi RPPLH dan KLHS; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kajian dampak lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kajian dampak lingkungan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kajian dampak lingkungan;
  - c. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data kajian dampak lingkungan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH)

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL Dan UKL-UPL);
- f. menyiapkan bahan dan menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar dan Konsultan);
- g. menyiapkan bahan dan memproses izin lingkungan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja kajian dampak lingkungan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 10

- (1) Seksi Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi laboratorium lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan laboratorium lingkungan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan laboratorium penelitian kualitas lingkungan, rekayasa kemampuan hayati lingkungan, pengembangan pemeriksaan dan analisis contoh uji, penetapan hasil AMDAL, UKL-UPL, Dan SPPL serta pembinaan pengembangan dan pengelolaan laboratorium;
  - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelaksanaan pengembangan dan pengolahan laboratorium penelitian kualitas lingkungan, rekayasa kemampuan hayati lingkungan, pengembangan pemeriksaan dan analisa contoh uji serta penetapan hasil AMDAL;
  - d. menyiapkan bahan, melaksanakan, mengembangkan dan mengelola laboratorium serta memberikan fasilitas layanan jasa sarana pendidikan dan pelatihan;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan kualitas metodologi pengujian dan hasil uji laboratorium serta melakukan pengujian contoh limbah dan kualitas lingkungan;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan serta pengadaan bahan-bahan laboratorium;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka koordinasi pengawasan kualitas metodologi pengujian dan hasil uji laboratorium;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap hasil pengembangan dan pengelolaan laboratorium serta pengawasan kualitas metodologi pengujian contoh limbah dan kualitas lingkungan;
- i. menyiapkan Bahan Dan mengolah laporan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan laboratorium serta pengawasan kualitas metodologi pengujian contoh limbah dan kualitas lingkungan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia laboratorium ;
- k. menyiapkan dan menyediakan sarana prasarana laboratorium;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja laboratorium lingkungan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Bagian keempat

#### Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan dan Limbah B3 mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan pengurangan sampah, penanganan sampah di kabupaten, perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pembinaan, pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembatasan timbunan sampah kepada Produsen;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh alam;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pendaur ulangan sampah (TPS3R dan Bank Sampah);
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan fungsi saluran drainase;
- j. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA;
- k. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- l. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan;

- p. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- q. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha);
- t. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan perencanaan tempat pemrosesan akhir (TPA);
- u. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian operasional dan pemeliharaan di tempat pemrosesan akhir (TPA);
- v. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian inventarisasi peralatan yang digunakan pada lokasi TPA, dan urusan pencatatan dan inventarisasi penampungan/pembuangan sampah;
- w. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan sampah di TPA dengan berbagai teknologi pemanfaatan sampah;
- x. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyediaan sarana prasarana untuk pemrosesan akhir;
- y. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- z. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pengurangan sampah, penanganan sampah di kabupaten, perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pembinaan, pengawasan

kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha);

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembatasan timbunan sampah kepada produsen;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh alam;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendaur ulangan sampah (TPS3R dan Bank Sampah);
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan fungsi saluran drainase;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- o. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan Kemitraan dengan Badan;
- p. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- q. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha);
- t. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- u. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan operasional dan pemeliharaan di tempat pemrosesan akhir;
- v. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan inventarisasi peralatan yang digunakan pada lokasi TPA, dan urusan pencatatan dan inventarisasi penampungan/pembuangan sampah;
- w. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan sampah di TPA dengan berbagai teknologi pemanfaatan sampah;
- x. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyediaan sarana prasarana untuk pemrosesan akhir; dan
- y. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas :

1. Seksi Pengurangan Sampah
2. Seksi Penanganan Sampah
3. Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun

## Pasal 12

- (1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengurangan sampah
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengurangan sampah;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengurangan sampah;
  - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengurangan sampah;
  - d. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
  - e. menyiapkan bahan dan menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - f. menyiapkan bahan dan membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen;
  - g. menyiapkan bahan dan membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh alam;
  - h. menyiapkan bahan dan membina pendaur ulangan sampah (TPS3R dan Bank Sampah);
  - i. menyiapkan bahan dan menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  - j. menyiapkan bahan dan membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan fungsi saluran drainase;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja pengurangan sampah; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### Pasal 13

- (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penanganan sampah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan sampah;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan sampah;
  - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penanganan sampah;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA;
  - e. menyiapkan bahan dan menyediakan sarana prasarana penanganan sampah;
  - f. menyiapkan bahan dan memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  - g. menyiapkan bahan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  - j. menyiapkan bahan dan mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - k. menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- n. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan tempat pemrosesan akhir (TPA);
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan operasional dan pemeliharaan di tempat pemrosesan akhir (TPA);
- p. menyiapkan dan menginventarisir peralatan yang digunakan pada lokasi TPA;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemanfaatan sampah di TPA dengan berbagai teknologi pemanfaatan sampah;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pencatatan dan inventarisasi penampungan/pembuangan sampah penyediaan sarana prasarana untuk pemrosesan akhir;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja bidang penanganan sampah; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan limbah bahan berbahaya dan beracun
  - b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah;
  - c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis limbah bahan berbahaya dan beracun;

- e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. menyiapkan bahan dan memproses perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam daerah;
- g. menyiapkan bahan dan memproses perizinan pengangkutan limbah B3;
- h. menyiapkan bahan dan memproses perizinan bagi pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam daerah;
- i. menyiapkan bahan dan memproses perizinan penimbunan, pengelolaan lanjutan pembakaran dengan incenerator limbah B3 medis dilakukan dalam daerah;
- j. menyiapkan bahan dan memproses perizinan penguburan limbah B3 medis dilakukan dalam daerah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam daerah;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan dan penyimpanan sementara limbah B3 medis terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja bidang limbah B3; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemantauan lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemantauan lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penentuan baku mutu lingkungan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar lingkungan;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penentuan baku mutu sumber pencemar lingkungan;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar lingkungan;
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar lingkungan;
- j. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- k. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- l. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan perlindungan dan pencadangan sumber daya alam;

- m. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- n. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- o. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK;
- p. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan konservasi keanekaragaman hayati seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting, Hutan Kota, Kebun Raya, dll;
- q. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting, Hutan Kota, Kebun Raya, dll;
- r. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting, Hutan Kota, Kebun Raya, dll;
- s. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting, Hutan Kota, Kebun Raya, dll; dan
- t. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pemantauan lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemantauan lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penentuan baku mutu lingkungan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar, penanggulangan pencemaran (pemberian informasi) dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penentuan baku mutu sumber pencemar lingkungan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar lingkungan;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar lingkungan;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi) dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan dan pencadangan sumber daya alam;

- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- o. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- p. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- q. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati Seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting, Hutan Kota, Kebun Raya, dll;
- r. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting, Hutan Kota, Kebun Raya, dll;
- s. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting, Hutan Kota, Kebun Raya, dll;
- t. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting, Hutan Kota, Kebun Raya, dll;
- u. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemantauan lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas :

1. Seksi Pemantauan Lingkungan
2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

## Pasal 16

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemantauan lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemantauan lingkungan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan lingkungan;
  - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemantauan lingkungan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kualitas air
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kualitas udara
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kualitas tanah
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja pemantauan lingkungan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 17

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan sumber pencemar, penanggulangan (pemberian informasi) dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) pencemaran sumber pencemar lingkungan
- e. menyiapkan bahan dan menentukan baku mutu sumber pencemar lingkungan
- f. menyiapkan bahan dan mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar lingkungan
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar lingkungan
- i. menyiapkan bahan dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi) dan pemulihan kerusakan lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi)
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemeliharaan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting, Hutan Kota, Kebun Raya, dll;
- i. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting, Hutan Kota, Kebun Raya, dll;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting, Hutan Kota, Kebun Raya, dll;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database Keanekaragaman Hayati seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting, Hutan Kota, Kebun Raya, dll;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam  
Bidang Penguatan dan  
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penataan lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penataan lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- j. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
- l. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, dan pengendalian pembinaan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah, pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakkan hukum lingkungan;
- m. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penegakkan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup ;
- n. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- o. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan koordinasi dengan instansi penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- q. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- r. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, dan pengendalian pengakuan masyarakat hukum adat penyusunan data dan informasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, dan pengendalian pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- t. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- u. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, dan pengendalian penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH dan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- v. pelaksanaan diklat dan penyuluh LH, identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan pengembangan materi, metode, sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH dan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH serta ;
- w. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, dan pengendalian pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- x. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, dan pengendalian penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH, mengembangkan jenis penghargaan LH, penilaian dan pemberian penghargaan dan Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten serta pemberian Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- y. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis Pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penataan lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penataan lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan sistem informasi penerimaan

pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah, pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakkan hukum lingkungan;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penegakkan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup ;
- o. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- p. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengoordinasikan dengan instansi terkait penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- s. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengakuan masyarakat hukum adat penyusunan data dan informasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- t. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- u. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- v. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH dan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- w. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan diklat dan penyuluh LH, identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan pengembangan materi, metode, sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH dan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH serta ;
- x. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- y. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH, mengembangkan jenis penghargaan LH, penilaian dan pemberian penghargaan dan Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten serta pemberian Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- z. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas :

1. Seksi Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan;
2. Seksi Penataan Lingkungan; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

## Pasal 20

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
  - c. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 21

- (1) Seksi Penataan Lingkungan mempunyai Tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penataan dan penegakan hukum lingkungan.
- (2) Uraian tugas Kasi Penataan Lingkungan adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penataan lingkungan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penataan lingkungan;
  - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penataan dan penegakan hukum lingkungan;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
  - h. menyiapkan bahan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakkan hukum lingkungan;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penegakkan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja penataan lingkungan; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 22

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA, membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat, menyusun data dan informasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- dan Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - j. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - k. menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - l. menyiapkan dan melaksanakan diklat dan penyuluh LH mengembangkan materi diklat dan penyuluhan LH, mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH serta meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  - m. Menyiapkan dan mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
  - n. Menyiapkan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH dan melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  - o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Pengembangan jenis penghargaan LH, Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH, penilaian dan pemberian penghargaan, Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
  - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 23

Ketentuan tentang pembentukan UPT Dinas Lingkungan Hidup beserta Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 24

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 24 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 26

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Masing-masing Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3. Masing-masing Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
4. Masing-masing seksi pada dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

#### Pasal 27

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai pelaksana harian (Plh); dan
- b. dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai pelaksana harian (Plh) berdasarkan senioritas.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi

#### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal

BUPATI TAPIN,

Drs.H.M.ARIFIN ARPAN, MM

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

DR.H. RAHMADI, M.SI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR